



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541



**SURAT PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014  
TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD )

**NOMOR : 503/DPMPTSPD/114-MGT/IX/2020**

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 421.1/118/PPAUD-PNF/15/2020, Tanggal 14 September 2020 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD "TK Menasa Kauhis" Kampung Kauhis, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

**Nama : Pdt. Albert Madonsa, S.Theol**

**Alamat : Kampung Kauhis Kecamatan Manganitu**

**Jabatan : Pimpinan/Kepala TK Menasa Kauhis**

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD " TK Menasa Kauhis " Kampung Kauhis, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut. Izin Operasional ini berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak 14 SEPTEMBER 2020 S/D 14 SEPTEMBER 2023.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : TAHUNA  
Pada Tanggal : 14 SEPTEMBER 2020

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAERAH



A. S. S. PILAE, S.Sos., M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
Nip. 19720713 199203 1 009

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA  
KANTOR KABUPATEN SANGIHE TALAUD  
JLN. BARU TONA TAHUNA.

PERSETUJUAN MENDIRIKAN DAN MEMBUKA  
TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR : D4 / I16.16/Rek/DS/2000

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Sangihe Talaud, berdasarkan :

1. Surat permohonan Panitia Pembangunan Gedung Taman Kanak-kanak Jemaat GMIST Pniel Kauhis, Nomor: 010/PPTK/JPK/X/2000; tanggal 21 Oktober 2000 tentang Permintaan Izin Operasional TK tersebut yang tembusannya ke Kandep Diknas Kabupaten Sangihe Talaud
2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Manganitu Nomor: 0189/I16.16.5/LL/2000 tanggal 26 Oktober 2000 tentang Rekomendasi pendirian Taman Kanak-kanak.
3. Kerinduan dan damaan masyarakat melalui partisipasi membangun dan melengkapi sarana untuk adanya Taman Kanak-kanak Jemaat GMIST Pniel Kauhis.

Dengan ini menyatakan bahwa permohonan izin Oprasional didahului dengan persetujuan mendirikan dan membuka Taman Kanak-kanak sesuai dengan permohonan Panitia Penyelenggara disetujui, dengan ketentuan :

1. Taman Kanak-kanak ini, sementara sebagai Taman Kanak-kanak persiapan.
2. Selama paling lambat satu tahun Panitia Penyelenggara dimana melengkapi persyaratan sesuai ketentuan pada SK DIRJEN DIKDASMEN Nomor : 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Februari 1983.
3. Kelengkapan persyaratan sesuai SK DIRJEN DIKDASMEN tersebut di atas sekaligus menjadi syarat untuk memperoleh Izin Oprasional Taman Kanak-kanak ini selanjutnya.

Demikianlah Surat Persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan menuju perlunya.

Tembusan Yth:

1. Kakandepdiknas Kec. Manganitu
- ✓ 2. Ketua Jemaat GMIST Pniel di Kauhis.



Tahun 30 Oktober 2000

Kantor

DTS Tuniver Daluguh, M.Sc

IDN: 130369168